

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi di kehidupan masyarakat.

Menurut Kartini Kartono, judi merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui.¹

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi *online*.

¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*, Jakarta, 2006, hlm. 58.

Judi *online* yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini dimana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi *online*.² Perjudian secara *online* ini tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi, berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk berkumpul dan berjudi.

Judi *online* hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi *online* yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah. Perjudian secara *online* hanya bermodalkan jaringan internet menggunakan komputer, laptop, *handphone* (*Smartphone*) dan lain-lain yang bisa menggunakan akses jaringan internet.³

Permasalahan dari dampak judi *online* sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat mejadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukan.

Di Indonesia jenis-jenis judi *online* sudah sangat banyak beredar di internet, contoh melalui situs *Sbobet.com* yang menyediakan berbagai macam permainan judi *online*, semakin meningkatnya pelaku permainan judi *online*

² Nikita Riskila, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 2.

dikarenakan promosi yang terang-terangan, misalkan melalui media sosial yaitu *instagram, facebook* sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang mengikuti perjudian *online* tersebut. Permainan judi *online* menjanjikan keuntungan yang banyak, padahal judi *online* sangat merugikan dan merupakan perbuatan yang menyimpang.⁴

Prinsip dalam bermain judi *online* adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil jumlah taruhan yang ditaruhkan jika memang hadiah akan diberikan kepada si pemenang. Salah satu kemudahan yang dapat ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan pun dan dimanapun sebab bandar dalam judi *online* yang tersebar di internet beroperasi 24 jam, selain itu judi *online* dapat diakses melalui media elektronik.⁵

Terkait dengan Judi Online secara khusus juga terdapat dalam pengaturan UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

⁴ Ilham Saputra, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Judi Online Di Media Internet*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 2.

⁵ Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 1.

Dalam menanggapi judi *online* ini aparat harus bertindak dengan cepat dan sigap dikarenakan gampangnya pengadaan rekening palsu atau adanya identitas orang lain yang turut serta mendukung kegiatan judi *online* dan juga kegiatan menjual rekening. Pelaku bisa dengan mudah mengubah alamat *website* dalam hitungan menit untuk menyasati pemblokiran. Perjudian melalui media elektronik harus mendapat perhatian serius dari semua pihak baik masyarakat, aparat kepolisian dan aparat pemerintah.⁶

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 13 UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Setiap anggota Polisi dituntut berdiri paling depan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memberikan contoh dan teladan kepada seluruh masyarakat.⁷ Oleh karena itu, disinilah perlunya Polisi untuk peka terhadap informasi. Dibutuhkan pula kemampuan profesional Polisi dalam berkomunikasi kepada publik untuk mengkomunikasikan apa-apa saja yang telah dilakukannya, bagaimana kinerja selama ini, hambatan-hambatan yang dihadapi dan seterusnya.

Adanya komunikasi yang baik antara komunikator (POLRI) dan komunikan (masyarakat) yang dilandasi kejujuran dan pikiran positif, maka diharapkan Polisi dapat semaksimal mungkin dalam menanggulangi judi *online* yang

⁶ Andi Hamza, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 48.

⁷ Rizki Dwi Putra Siregar, *Kajian Hukum Mengenai Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online (Cyber Crime Gambling)*, Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 6.

saat ini maraknya terjadi di masyarakat. Maraknya judi *online* di Indonesia maka dari itu selain peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit diatur maka perlu juga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* (Studi di DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*? (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).
2. Faktor-faktor apakah yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*? (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

⁸ Ruby Alamsyah, *Judi Online Indonesia Perpanjang Tangan Bandar Luar Negeri*, Republika.co.id, Jakarta, 2013, hlm. 5.

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan penulis, maka manfaat penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dibidang hukum pidana mengenai tindak pidana perjudian *online* serta dapat menjadi literatur untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana perjudian *online*.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa, Pengacara dan praktisi hukum lainnya dalam mendalami, menanggulangi, menangani dan menyelesaikan kasus-kasus terkait tindak pidana judi *online*.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama tentang tindak pidana judi *online*. Selain itu, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Pidana

Penanggulangan pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan pidana atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socioal political problems*.¹⁰

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa.¹¹

2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72.

¹¹ *Ibid*, hal.75.

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹²

Bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana/kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur, yakni sarana penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas.¹³

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

Bentuk penanggulangan pidana dapat ditempuh dengan :

- a. Penetapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).

¹² Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 77-78.

¹³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 43.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Unsur-unsurnya

Perjudian merupakan suatu permainan yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat. Permainan ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Meskipun demikian, perjudian merupakan tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Permainan ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pemainnya.¹⁴

Perbuatan yang disebut sebagai perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, termasuk perbuatan turut serta dalam perusahaan judi. Perbuatan berikutnya adalah menawarkan atau memberi kesempatan yang ditujukan pada khalayak umum terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pekerjaannya maupun turut serta.

Pidana yang diancamkan dalam perbuatan-perbuatan di atas adalah pidana penjara maksimum sepuluh (10) tahun atau pidana denda dengan maksimum denda yakni dua puluh lima juta rupiah. Apabila pelaku melakukan kegiatan perjudian tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka hak dalam pencarian itu dicabut. Ketentuan ini diubah dengan Pasal 2 ayat (1)

¹⁴ Nebi, Oktir, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Denpasar, 2018, hlm. 42.

UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling dua puluh lima juta rupiah. Ketentuan ini menyesuaikan dengan kondisi perjudian di masyarakat.

Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan ruang lingkup mengenai permainan judi yaitu suatu permainan yang keuntungannya bergantung pada keberuntungan saja termasuk pula ketika pemainnya lebih pintar bermain judi saja. Perbuatan judi juga mencakup segala bentuk taruhan atas suatu perlombaan atau permainan dimana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut.

Ketentuan mengenai perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang mengancam pidana bagi perbuatan yang dilakukan setiap orang dengan menggunakan kesempatan main judi dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 303. Pasal 303 bis KUHP juga meliputi perbuatan berupa ikut serta main judi di area publik seperti di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau pada tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh publik. Perbuatan ini dikecualikan apabila ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

Ancaman pidana pada perbuatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 bis KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Mengenai pidana dalam Pasal 303 bis KUHP ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan terdapat kelonggaran dalam ketentuan ini yakni terkait ketentuan tempat untuk melangsungkan permainan judi, dimana larangan perjudian tidak berlaku apabila dilakukan di suatu

rumah yang tidak terlihat dari jalan umum.¹⁵ Kegiatan tersebut tentunya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan-ketentuan perjudian dalam KUHP sudah cukup untuk menjaring pelaku karena sudah mengatur pidana bagi orang yang bermain judi dan orang yang menyelenggarakan permainan.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah :

- a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah :¹⁶
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin.
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 130.

¹⁶ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 34.

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- c) Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
 3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu :¹⁷

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;
- c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan;

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1). Lima kejahatan yang

¹⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia*, Bogor, 1979, hlm. 58.

tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas.

1) Kejahatan Pertama (kejahatan yang menawarkan dan memberikan kesempatan)

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah;

Unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b. Objek : untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif :

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah :

- Menawarkan kesempatan bermain judi;
- Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.

2) Kejahatan Kedua (kejahatan yang menjadikan permainan judi sebagai usaha)

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir 1 adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :¹⁸

Unsur Objektif.

- Perbuatannya : turut serta;
- Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja

Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3) Kejahatan Ketiga (kejahatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum)

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah :¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60.

Unsur Objektif :

- Perbuatan : menawarkan atau memberi kesempatan;
- Objek : kepada khalayak umum;
- Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
 - b. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.
- 4) Kejahatan Empat (kejahatan menjadikan kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian)

²⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 82.

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :²¹

Unsur Objektif

- Perbuatannya : turut serta;
- Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Objektif

- Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

5) **Kejahatan Kelima (kejahatan turut serta dalam permainan judi itu sendiri)**

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun unsur serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU No.7 Tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut :²²

²¹ *Ibid*, hlm. 83.

²² *Ibid*, hlm. 84.

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi.
 - b. Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.
2. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak ppidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima betas juta rupiah.

2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online

Judi *online* merupakan salah satu kategori kejahatan atau tindak pidana baru yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Dampak yang timbul akibat judi *online*, tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa. Hal ini karena dampak yang timbul dari judi *online* ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Banyak kasus kejahatan yang timbul akibat judi *online* ini, misalnya kasus perampokan, begal, penjambretan,

pencurian serta kasus criminal lainnya, yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi.²³

Perjudian *online* ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.²⁴

Game *online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.²⁵

Untuk mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki

²³ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014, hlm. 96.

²⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002, hlm. 59.

²⁵ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, 2007, hlm. 28.

username, admin akan memberikan instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan *handphone* dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.²⁶

Permainan judi *online* yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan *Poker*, *Capsa*, *E-lotere*, Sabung Ayam dan bola. Judi *online* hadir di Indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daripada itu para pemilik *website* yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka *website* perjudian *online* melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain. Oleh karena itu sebagai akibatnya perjudian di internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit bekeanan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan *transaction codes* sehingga apabila bank-bank

²⁶ *Ibid*, hlm. 30.

mengkehendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan code tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu kredit itu.²⁷

3. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif

Di dalam hukum positif, perbuatan judi sebagai tindak pidana kejahatan yakni dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada PP RI No. 9 Tahun 1981. Dijelaskan bahwa hukum sebagai alat kebijakan sosial, *law as a tool of social engeneerings*.²⁸

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 bis mengatur Tentang Tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan yang harus diberantas di tengah masyarakat karena perjudian merupakan penyakit sosial yang buruk dan banyak menimbulkan akses-akses negatif.

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.²⁹

²⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

²⁸ Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2017, hlm. 15.

²⁹ Wantjik, Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69.

Ketentuan tindak pidana judi menurut PP RI No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian kerana maraknya praktek perjudian dimasa lalu telah menyadarkan pemerintah bahwa perlu adanya suatu peraturan yang jelas dan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, tidak cukup hanya dituangkan di dalam undang-undang saja melainkan juga harus di ikuti dengan adanya peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian. Mengenai pelaksanaan penertiban perjudian itu sendiri kemudian diatur di dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian merupakan salah satu produk peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dilihat perlu adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian. Hal ini dapat dilakukan dengan penghapusan segala jenis dan bentuk perjudian yang pada prakteknya terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

Menurut ketentuan dalam pasal Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih terdapat adanya sedikit celah yaitu jika jenis perjudian yang merupakan kebiasaan dalam upacara keagamaan maka jenis-jenis kegiatan di atas dapat dilakukan. Akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah ini juga telah dicantumkan suatu langkah preventif yakni bahwa peraturan ini tetap akan berlaku terhadap setiap jenis dan bentuk perjudian yang mungkin akan muncul

di masa mendatang sehingga akan mencegah berkembangnya jenis dan bentuk permainan baru yang bisa saja mencari celah untuk melaksanakan permainan judi.

Ketentuan tindak pidana perjudian menurut UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disitu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut dan akan berdampak sangat buruk.³⁰

Meskipun tindak pidana judi di dunia maya tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan tetapi di dalam UU ITE tindak pidana judi melalui internet telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Pengaturan Pasal 27 UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi yang terdapat di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang tercakup di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2)

³⁰ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2.

UU ITE dapat kita temukan unsur-unsur esensial perjudian dengan sarana internet.³¹ Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjudian tersebut, baik yang ada didalam KUHP maupun yang ada diluar KUHP, maka semakin kuatlah dasar hukum sebagai pedoman untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu sendiri sehingga pada akhirnya perjudian itu dapat ditekan seminimal mungkin praktiknya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak merugikan masyarakat dan negara.

³¹ *Ibid*, hlm. 53.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa dan menelitinya. Ruang lingkup penelitian adalah batasan dari subjek yang akan diteliti oleh penulis. Perlu di pertegas batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini, yakni upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut) dan faktor-faktor yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini

mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³²

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Dipilihnya lokasi tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut karena Penulis ingin mengetahui dan mendalami mengenai bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data dari penelitian ini menggunakan bahan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari dua sumber data sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan data-data yaang diperoleh secara langsung dalam penelitian yang di peroleh hasil dari wawancara dan observasi yang

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 29.

dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan petugas Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dalam kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku dan peraturan yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* di wilayah Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua antara lain :

1. Penelitian lapangan (*field reseearch*), yakni melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam melakukan penelitian lapangan (*field reseearch*), penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu :
 - a. Observasi, dalam melakukan penelitian lapangan (*field reseearch*), penulis mengamati objek yang menjadi sasaran penelitian selama berada di lokasi penelitian.
 - b. Wawancara, penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang berada di lokasi penelitian.³³
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

F. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 63.

dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴

Metode masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah Metode pengumpulan data yang bersifat fakta pada saat penulis melakukan wawancara kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan mendalami data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif pada penelitian ini menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan tata cara penelitian sehingga menghasilkan data secara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan Informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93.